



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR 1230 /PID/2021/PT SBY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SOBRI Bin MOHOTIB;**  
Tempat lahir : Sampang;  
Umur/Tgl. Lahir : 29 tahun/ 1 Juli 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Danglanjang RT. 01 RW. 01 Desa Banjar  
Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.  
Domisili: Dusun Dadapan RT 05 RW 02 Desa Klitik  
Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1230/PID/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Dr Rohman Hakim, SH.MH, Dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ Lembaga Mediasi Konflik Indonesia “ berkedudukan di Surabaya, beralamat kantor di Jalan Raya Wonokromo No. 9 Lantai 2 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2021.

## **PENGADILAN TINGGI tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 1 November 2021 Nomor 1230/PID/2021/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara ini ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 1 November 2021 Nomor 1230/PID/2021/PT SBY ;
3. Berkas perkara Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, **Surat Dakwaan** dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi tanggal 28 Juli 2021 Nomor Register Perkara PDM-53/M.5.34/Eoh.2/07/2021, yang selengkapnya sebagai berikut:

**Primair:**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1230/PID/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Shobri Bin Mohotib** pada hari Sabtu tanggal 5 Juni

2021 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada sewaktu-waktu di bulan Juni 2021 bertempat di dusun Dadapan Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Mr. X mendatangi warung bebek goreng milik Terdakwa untuk meminta makanan, kemudian anak Saksi Fathul Ulum membangunkan Terdakwa untuk menemui Mr. X Pada saat itu Mr. X sempat mengambil sendok kecil di dekat cucian piring, lalu Terdakwa meminta Mr. X untuk meletakkan kembali sendok kecil tersebut di dekat cucian piring, setelah itu Terdakwa menyuruh anak Saksi Fathul Ulum untuk memberikan air putih kepada Mr. X, kemudian Mr. X pergi meninggalkan warung bebek milik Terdakwa menuju jembatan Klitik, namun ketika Terdakwa mencari sendok kecil yang sempat dipegang Mr. X ternyata sendok tersebut terjatuh di selokan dan hilang terbawa arus;

- Beberapa saat kemudian terdakwa bersama anak saksi FATHUL ULUM berkemas menutup warung dan pulang menuju rumah kontrakan terdakwa. Setelah berada di rumah kontrakan sejenak, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa mempersiapkan diri dengan mengambil pisau dan menuju ke arah jembatan Klitik untuk mencari keberadaan Mr.X, sesampai di lokasi terdakwa melihat Mr. X sedang tertidur kemudian terdakwa mendekati Mr. X sambil melihat situasi sekitar, kemudian terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya ke arah tubuh Mr. X

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1230/PID/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beberapa kali secara berulang-ulang yang mengenai pinggang dan bagian tubuh yang lain yaitu dada dan punggung. Setelah itu terdakwa meninggalkan lokasi dan kembali menuju rumah kontrakan terdakwa, sesampai di rumah terdakwa mencuci pisau yang digunakannya menusuk Mr. X dan juga membuang pakaian terdakwa yang terkena percikan darah Mr. X untuk menghilangkan jejak;

- Bahwa Mr. X adalah seseorang dengan gangguan jiwa yang sering mendatangi warung milik Terdakwa untuk meminta makanan dan minuman saat ada orang yang membeli di warung milik Terdakwa sehingga membuat terdakwa resah dan terganggu serta menyebabkan warung milik terdakwa sepi;
- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Mr. X meninggal dunia sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum (Otopsi) Nomor : 352/1092.1/404.211/2021 tanggal 6 Juni 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- luka robek pada dada, pinggang, punggung, anggota gerak bawah kiri dan anggota gerak atas kiri dan kanan (luka tangkis).
- Luka lecet pada bahu dan anggota gerak atas kiri.
- Pemeriksaan dalam ditemukan luka robek pada hati dan ginjal kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 340 KUHP;

**Subsidiar:**

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1230/PID/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Shobri Bin Mohotib pada hari Sabtu tanggal 5 Juni

2021 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada sewaktu-waktu di bulan Juni 2021 bertempat di dusun Dadapan Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "sengaja merampas nyawa orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Mr. X mendatangi warung bebek goreng milik terdakwa untuk meminta makanan, kemudian anak Saksi Fathul Ulum membangunkan Terdakwa untuk menemui Mr. X. Pada saat itu Mr. X sempat mengambil sendok kecil di dekat cucian piring, lalu Terdakwa meminta Mr. X untuk meletakkan kembali sendok kecil tersebut di dekat cucian piring, setelah itu Terdakwa menyuruh anak saksi FATHUL ULUM untuk memberikan air putih kepada Mr. X, kemudian Mr. X pergi meninggalkan warung bebek milik Terdakwa menuju jembatan Klitik, namun ketika Terdakwa mencari sendok kecil yang sempat dipegang Mr. X ternyata sendok tersebut terjatuh di selokan dan hilang terbawa arus;
- Beberapa saat kemudian Terdakwa bersama anak Saksi Fathul Ulum berkemas menutup warung dan pulang menuju rumah kontrakan Terdakwa. Setelah berada di rumah kontrakan sejenak, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa menuju ke arah jembatan Klitik untuk mencari keberadaan Mr. X, sesampai di lokasi Terdakwa melihat Mr. X sedang tertidur kemudian terdakwa mendekati Mr. X sambil melihat situasi sekitar, kemudian Terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya ke arah tubuh

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1230/PID/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mr. X beberapa kali secara berulang-ulang yang mengenai pinggang dan bagian tubuh yang lain yaitu dada dan punggung. Setelah itu Terdakwa meninggalkan lokasi dan kembali menuju rumah kontrakan Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa mencuci pisau yang digunakannya menusuk Mr. X dan juga membuang pakaian Terdakwa yang terkena percikan darah Mr. X untuk menghilangkan jejak;

- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Mr. X meninggal dunia sebagaimana yang tertuang dalam *Visum Et Repertum (Otopsi)* Nomor : 352/1092.1/404.211/2021 Tanggal 6 Juni 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar:

- luka robek pada dada, pinggang, punggung, anggota gerak bawah kiri dan anggota gerak atas kiri dan kanan (luka tangkis);
- Luka lecet pada bahu dan anggota gerak atas kiri;
- Pemeriksaan dalam ditemukan luka robek pada hati dan ginjal kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

## Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa Shobri Bin Mohotib pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada sewaktu-waktu di bulan Juni 2021 bertempat di dusun Dadapan Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "Dengan sengaja

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati". Perbuatan tersebut

dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Mr. X mendatangi warung bebek goreng milik Terdakwa untuk meminta makanan, kemudian anak Saksi Fathul Ulum membangunkan Terdakwa untuk menemui Mr. X. Pada saat itu Mr.X sempat mengambil sendok kecil di dekat cucian piring, lalu Terdakwa meminta Mr.X untuk meletakkan kembali sendok kecil tersebut di dekat cucian piring, setelah itu Terdakwa menyuruh anak Saksi Fathul Ulum untuk memberikan air putih kepada Mr. X, kemudian Mr. X pergi meninggalkan warung bebek milik Terdakwa menuju jembatan Klitik, namun ketika Terdakwa mencari sendok kecil yang sempat dipegang Mr. X ternyata sendok tersebut terjatuh di selokan dan hilang terbawa arus;
- Beberapa saat kemudian Terdakwa bersama anak Saksi Fathul Ulum berkemas menutup warung dan pulang menuju rumah kontrakan Terdakwa. Setelah berada di rumah kontrakan sejenak, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa menuju ke arah jembatan Klitik untuk mencari keberadaan Mr.X, sesampai di lokasi Terdakwa melihat Mr. X sedang tertidur kemudian Terdakwa mendekati Mr. X sambil melihat situasi sekitar, kemudian Terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya ke arah tubuh Mr. X beberapa kali yang mengenai pinggang dan bagian tubuh yang lain yaitu dada dan punggung. Setelah itu Terdakwa meninggalkan lokasi dan kembali menuju rumah kontrakan Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa mencuci pisau yang digunakannya menusuk Mr. X dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juga membuang pakaian Terdakwa yang terkena percikan darah Mr. X untuk menghilangkan jejak;

- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Mr. X meninggal dunia sebagaimana yang tertuang dalam *Visum Et Repertum (Otopsi)* Nomor : 352/1092.1/404.211/2021 Tanggal 6 Juni 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar:

- luka robek pada dada, pinggang, punggung, anggota gerak bawah kiri dan anggota gerak atas kiri dan kanan (luka tangkis);
- Luka lecet pada bahu dan anggota gerak atas kiri;
- Pemeriksaan dalam ditemukan luka robek pada hati dan ginjal kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Membaca, **Surat Tuntutan** pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngawi tanggal 21 September 2021 Nomor Register Perkara PDM-53/M.5.34/Eoh.2/07/2021 Terdakwa telah dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Shobri Bin Mohotib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan rencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Shobri Bin Mohotib dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sarung warna kotak-kotak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau dapur yang bergagang stainless warna perak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flasdish yang berisik rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, **Putusan** Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 28

September 2021 Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw yang amarnya berbunyi

sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SHOBRI Bin MOHOTIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SHOBRI Bin MOHOTIB dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sarung warna kotak-kotak;
- 1 (satu) buah pisau dapur yang bergagang stainless warna perak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flasdish yang berisik rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Ngawi, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2021 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2021 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 28 September 2021 Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ngawi bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut pada tanggal 4 Oktober 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 oktober 2021;
3. Memori banding tertanggal 6 Oktober 2021 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 11 Oktober 2021 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2021;
4. Memori banding tertanggal 11 Oktober 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 11 Oktober 2021 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2021;
5. Kontra memori banding tertanggal 13 Oktober 2021 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 18 Oktober 2021 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2021;
6. Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ngawi, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1230/PID/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempelajari berkas perkara ini masing-masing pada tanggal 4 Oktober

2021 dan tanggal 5 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum keberatan dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa SHOBRI Bin MOHOTIB karena belum mencerminkan keadilan masyarakat, bila dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif, oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan banding dan memutuskan sesuai dengan tuntutan pidana tanggal 21 September 2021 Nomor Register Perkara PDM-53/M.5.34/Eoh.2/07/2021.

Menimbang, bahwa bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Ngawi tersebut karena bertentangan dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun terhadap terdakwa, dengan alasan sebagai berikut :

- bahwa putusan Pengadilan Negeri Ngawi tersebut adalah putusan yang “cacat hukum”, dimana dalam amar putusan tersebut sangat bertentangan dengan fakta hukum karena terdakwa selama dalam persidangan tidak pernah didampingi oleh penasehat hukum dan ini melanggar Pasal 54 dan Pasal 56 KUHP dengan ancaman minimal 5 Tahun lebih maka dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di Kepolisian dan di Pengadilan Negeri wajib diampingi oleh seorang penasehat hukum.

- Bahwa dalam proses persidangan majelis hakim telah mengabaikan hak-hak terdakwa ketika terdakwa mengajukan pencabutan BAP Kepolisian pun ditolak, termasuk hak-hak pengacara ketika mengajukan keberatan atas sidang putusan ditunda juga ditolak pula dan inilah sumber masalahnya sehingga gugatan tersebut akhirnya diputus.
- Bahwa Terdakwa dalam prosesnya selalu ditekan dan ditakut-takuti oleh penyidik untuk mau mengakui perbuatan pembunuhan terhadap Mr. X ;
- Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:
  1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor No. 134/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 28 september 2021;
  2. Membebaskan Terdakwa dari segaladakwa atau setidaknya tidaknya melepas terdakwa dari tuntutan hukum;
  3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya; dan
  4. Menyatakan Berita Acara Pemeriksaan terdakwa di Kepolisian tidak berlaku dan dicabut.
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

## Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (a quo et bono).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menolak permohonan banding Terdakwa dan menyatakan Terdakwa SHOBRI Bin MOHOTIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Untuk selengkapny memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta telah didasarkan pada bukti-bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, yang meliputi berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 28 September 2021 Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terhadap pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1230/PID/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pertama yang diuraikan didalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga putusan Pengadilan Negeri Ngawi tersebut harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 28 September 2021 Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw yang dimintakan banding ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu, tanggal 8 Desember 2021** oleh kami : **Agus Jumardo, SH.,M.H.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **Elang Prakoso Wibowo, SH.,M.H.**, dan **Prim Fahrur Razi, SH.,M.H.**, para Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 15 Desember 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis, serta dibantu **Hj. Yayuk Sulistyowati, SH.M.Hum.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota,**

ttd

**Elang Prakoso Wibowo, S.H. MH**

ttd

**Prim Fahrur Razi, SH.,MH**

**Hakim Ketua Majelis,**

ttd

**Agus Jumardo, SH.,MH.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Hj. Yayuk Sulistyowati, S.H.,M.Hum.**



